



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Kmn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], untuk

selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], untuk selanjutnya disebut

sebagai **Tergugat**;

dalam hal ini **Tergugat** diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama YUNUS BASARY, S.H., Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum Yunus Basary, SH. Yan beralamat di Jalan Wayati Nomor 10, Kelurahan Fakfak Selatan, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 April 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana dengan Register Nomor 4/SKU.PDT/4/2021/PN Kmn tanggal 19 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 10 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana pada tanggal 7 April 2021 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Kmn. telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat Telah Melaksanakan Perkawinan di Hadapan Pemuka Agama Kristen Katolik Yang Bernama Pastor LAURENS USENG, SVD Pada Tanggal 22, Oktober 1996 di Gereja Santo Yoseph FakFak, Perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersebut Telah di Catatkan dalam Akta Perkawinan No. 477/11/FF/2000. Yang dikeluarkan Oleh Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten FakFak Tertanggal 22 Juni 2000 (foto copy terlampir);

2. Selama Pernikahan Penggugat Tinggal Bersama dengan Tergugat di FakFak dari Tahun 1992 Sampai Tahun 2001 Kemudian Pada Tahun 2001 Tergugat Berpindah Tempat Tinggal di Kaimana Sampai Saat ini. dan Telah dikaruniai 5 Orang Anak:
 - [REDACTED], 31 Tahun (menikah);
 - [REDACTED], 26 Tahun (menikah);
 - [REDACTED], 24 Tahun;
 - [REDACTED], 21 Tahun;
 - [REDACTED], 14 Tahun;
3. Bahwa Sejak Tahun 2012 Penggugat Tidak Hidup Harmonis Dengan Tergugat karena Banyak Hal Misalnya Masalah Keuangan, Tergugat Sangat Tertutup, Baik Itu Pendapatan Dari Penghasilan (gaji penggugat) Selama Menjadi Anggota DPRD 20 Tahun dan Juga Terhadap Penghasil dari Usaha – Usaha Tergugat Tidak Pernah Terbuka Karena Sejak Perkawinan Penggugat Menyerahkan Seluruh Penghasilan dan Pendapatan Keuangan Kepada Tergugat;
4. Bahwa Sejak Tahun 2017 Tergugat Telah Melakukan Pisah Ranjang dengan Penggugat dan Penggugat Telah Melakukan Upaya Untuk Rujuk Kembali Namun tergugat tidak Menerima, Bahkan Mulai Saat Itu Penggugat dan Tergugat Walaupun Serumah Tergugat Tidak Pernah Melayani Penggugat Sebagai Seorang Kepala Rumah Tangga, Baik Secara Jasmani Maupun Batin;
5. Bahwa Pada Tahun 2018 Penggugat Menemukan Perselingkuhan Tergugat Dengan Selingkuhanya ([REDACTED]) Hal ini Penggugat Memperoleh Informasi dari Karyawan Penggugat atas Nama Sri yang saat ini telah Kembali ke Daerah Asalnya (Makassar) Berdasarkan atas Penjelasan saudara Sri Penggugat Memanggil Tergugat pada Malam hari dan Mempertanyakan Kebenaran Informasi ini, dan Tergugat Mengakui di Hadapan Penggugat Bahwa Benar Tergugat Berselingku dengan [REDACTED];
6. Bahwa Akibat Masalah Tersebut Penggugat Meminta Agar Tergugat Berhenti Berhubungan dengan Saudara [REDACTED], Namun setelah Penggugat Berangkat ke Maluku Tenggara Untuk Pencalonan DPR Provinsi Maluku Tahun 2019 Maka Tergugat Meninggalkan Rumah dan Tinggal Serumah Dengan Selingkuhanya di Tempat yang Sekarang Mereka Tinggal, dan Tidak Pernah Melakukan Komunikasi Apapun Dengan Penggugat;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada bulan Maret Tahun 2020 Orang Tua Penggugat dari Tual ke Kaimana Untuk Melakukan Pendekatan Dengan Tergugat Agar Penggugat dan Tergugat Dapat Kembali Rujuk Namun Tergugat Tidak Mau Bertemu Dengan Orang Tua Penggugat dan Penggugat Sendiri Bertemu dengan Tergugat pada Hari yang Sama Untuk Meminta Tergugat Bertemu Dengan Orang Tua Penggugat Namun tergugat Sama Sekali Tidak Mau Bertemu;
8. Berdasarkan Uarayan Tersebut di Atas Maka Penggugat Menarik Kesimpulan Antara Penggugat dan Tergugat Suda Tidak Dapat di Rukunkan Lagi dan Penggugat Memerlukan Kepastian Mengenai Kejelasan Status Perkawinan, Sehingga Mengajukan Gugatan Cerai. ini Merupakan Jalan yang Terbaik Bagi Penggugat;
9. Memperhatikan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Adalah Cukup Beralasan Jika Penggugat Mengajukan Gugatan Cerai ini;

Berdasarkan Alasa Alasan Tersebut Penggugat Memohon Kepada Ketua pengadilan Negeri Kaimana Untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara dan Kiranya Berkanaan untuk Memutuskan:

1. Menggabulkan Gugatan Pengugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Antara [REDACTED] (penggugat) dengan [REDACTED] (tergugat) yang diLagsungkan di FakFak pada Tanggal 20 Juni 2000 Berdasarkan Akte Perkawinan No 477/11.b/FF/2000 Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya;
3. Menyatakan Anak Hasil Perkawinan Antara Penggugat dan Tergugat Yaitu : [REDACTED] 24 tahun, [REDACTED] 21 Tahun, [REDACTED] 14 Tahun. Berada dalam Pengasuhan Tergugat Sampai Anak Anak Tersebut Dewasa dan Mandiri Tanmpa Menghalangi Penggugat Sebagai Ayah Kandung Untuk Bertemu dan Mencurahkan Kasih Sayangnya;
4. Mewajibkan Tergugat dan Penggugat Untuk Sama sama Memberikan Nafka Sampai Mereka Mandiri;
5. Memerintahkan Panitra Pengadilan Negeri Kaimana Untuk Mengirimkan Salinan Putusan Tersebut yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum yang Tetap Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana Untuk Mencatatkan Dalam Register yang Disediakan Untuk Itu, dan Menerbitkan Akta Perceraiannya;
6. Membebankan Biaya Kepada Tergugat dan Apabila Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara ini Berpendapat Lain Mohon Putusan yang Seadil Adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat datang menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa perkara ini, Majelis Hakim melalui Hakim Ketua menjelaskan tentang kewajiban Para Pihak untuk menyelesaikan sengketa perkara ini melalui proses mediasi sesuai dengan Pasal 154 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Para Pihak diberikan kesempatan untuk menunjuk seorang Mediator;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah sepakat memohon kepada Majelis Hakim agar menunjuk Mediator terdaftar di Pengadilan Negeri Kaimana, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk ANDI PAMBUDI UTOMO, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kaimana, sebagai Mediator dalam perkara Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Kmn;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator Kepada Hakim Pemeriksa Perkara tentang Hasil Mediasi yang dibuat oleh ANDI PAMBUDI UTOMO, S.H. selaku Mediator, menyatakan proses mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan oleh Penggugat yang isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis, tertanggal 27 April 2021 yang pada pokoknya Tergugat tidak keberatan terhadap gugatan cerai yang diajukan Penggugat [REDACTED] khusus mengenai perceraian, namun ada beberapa hal yang perlu Tergugat jawab sehubungan dengan posita dan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Terhadap posita gugatan Penggugat pada poin 1 dan 2 tidak perlu Tergugat jawab;
2. Terhadap posita poin 3, Bahwa apa yang diuraikan Penggugat dalam poin ini sangat tidak berdasar karena Penggugat dan Tergugat sejak melangsungkan perkawinan tidak pernah mempermasalahkan mengenai penghasilan baik penghasilan Penggugat sebagai suami maupun penghasilan Tergugat sebagai istri karena semua penghasilan tersebut digunakan untuk kebutuhan keluarga Penggugat dan Tergugat serta untuk membangun usaha Penggugat dan Tergugat serta untuk membangun rumah tinggal dan rumah kos-kosan milik Penggugat dan Tergugat sehingga gugatan Penggugat pada poin ini sangat tidak berdasar;
3. Terhadap posita poin 4, bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2017 pisah ranjang bukan karena Tergugat tidak melakukan kewajiban Tergugat sebagai seorang isteri tetapi karena Penggugat telah hidup dengan perempuan lain dan hal tersebut bukan hanya terjadi sejak tahun 2017 tetapi sejak tahun 2021 Penggugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain dan bukan hanya dengan 1 (satu) perempuan tetapi dengan beberapa perempuan;

4. Terhadap posita poin 5 dan 6, bahwa apa yang diuraikan Penggugat dalam poin ini sangat tidak benar dan berdasar karena [REDACTED] merupakan sopir dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan yang melakukan perselingkuhan yang sebenarnya adalah Penggugat dimana sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Penggugat telah tinggal serumah dengan perempuan lain namun hal tersebut Tergugat tidak mempermasalahkan karena Tergugat mengetahui bahwa bukan baru kali ini Penggugat melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain tetapi Penggugat berselingkuh dengan perempuan lain sejak tahun 2012 dan hal tersebut Tergugat telah ketahui, bahwa perselingkuhan yang dilakukan Penggugat tersebut sudah diketahui oleh banyak orang sehingga untuk menutupi malu Penggugat, Penggugat telah menyuruh Tergugat untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan namun Tergugat tidak mau, bahwa posisi Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan adalah posisi yang salah karena sumber percekcohan dan ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah kesemuanya dari Penggugat dan dalil Penggugat dalam gugatannya pada poin ini yang menyatakan Tergugat telah berselingkuh adalah dalil yang dibuat-buat Penggugat agar Penggugat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;
5. Terhadap posita poin 7, bahwa antara orang tua Penggugat dengan Tergugat tidak ada permasalahan dan hubungan Tergugat dengan orang tua Penggugat hubungannya baik-baik saja dan Tergugat tidak mau rujuk dengan Penggugat karena Penggugat telah berkali-kali melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain bahkan sampai saat ini Penggugat telah tinggal serumah dengan perempuan lain di rumah milik Penggugat dan Tergugat sehingga demi kenyamanan Tergugat, Tergugat tidak ingin lagi untuk rujuk dan hidup dengan Penggugat sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa pada petitum gugatan Penggugat pada poin 3 (tiga) yang menyatakan Anak Hasil Perkawinan Antara Penggugat dan Tergugat Yaitu:
 - [REDACTED] 24 tahun;
 - [REDACTED] 21 Tahun;
 - [REDACTED] 14 Tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berada dalam Pengasuhan Tergugat Sampai Anak Anak Tersebut Dewasa dan Mandiri Tanpa Menghalangi Penggugat Sebagai Ayah Kandung Untuk Bertemu dan Mencurahkan Kasih Sayangnya, Tergugat akan menjawabnya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak keberatan ke 3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat tersebut dibawah Pengasuhan Tergugat namun harus diperhatikan bahwa ke 3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih membutuhkan biaya hidup di mana anak yang bernama [REDACTED] 21 Tahun dan [REDACTED] 14 Tahun masih menempuh pendidikan dan sangat membutuhkan biaya sedangkan semua tabungan serta usaha Penggugat dan Tergugat dikuasai oleh Penggugat sehingga wajib bagi Penggugat untuk memberikan biaya hidup kepada ke 3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat tersebut dengan rincian sebagai berikut:

- Biaya kebutuhan bulanan untuk anak bernama [REDACTED] sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- Biaya hidup dan kuliah untuk anak [REDACTED] yang pada saat ini masih menempuh jenjang perkuliahan di Pulau Jawa sebagai berikut:
 - Biaya bulanan sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu Rupiah);
 - Biaya kos-kosan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
 - Uang SPP sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu Rupiah);
 - Total sebesar Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu Rupiah);
- Biaya hidup dan biaya pendidikan untuk anak [REDACTED] sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Berdasarkan rincian biaya hidup ke 3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, Penggugat harus dihukum untuk memenuhi kebutuhan ke 3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat tersebut setiap bulannya;

Demikian Jawaban Tergugat, selanjutnya Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kaimana yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan kepada ke 3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp16.700.000,00 (enam belas juta tujuh ratus ribu Rupiah) setiap bulan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam



perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang sedail-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, maka Penggugat mengajukan Replik secara tertulis, tertanggal 30 April 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menanggapi jawaban dari saudara Tergugat atas Nama Saudara [REDACTED] pada tanggal 27 April dengan kuasa hukumnya saudara Yunus Basari, SH Pada poin 02 Penggugat tidak perlu jawab;
2. Jawaban terhadap poin 03 bahwa sejak tahun 2017 Penggugat tidak pernah hidup serumah dengan perempuan siapapun sampai saat ini, karna waktu itu Penggugat berada di Kabupaten Maluku Tenggara untuk buka usaha serta mengerjakan proyek-proyek di Tual. Sementara Tergugat berada di Kaimana tinggal serumah dengan [REDACTED] melakukan seluruh aktifitas bersama baik siang maupun malam dan diketahui oleh seluruh tetangga, karyawan, dan sebagian besar keluarga Penggugat di Kaimana dan sejak itu Tergugat tidak pernah berkomunikasi dengan Penggugat baik saat Penggugat di Tual maupun di Kaimana dan juga Tergugat tidak pernah melayani Penggugat tetapi Tergugat seluruh waktunya habis hanya untuk melayani Gafur yang oleh Pengacaranya disebut sebagai sopir di rumah Penggugat dan Tergugat. Selain itu seluruh biaya hidup dan biaya rumah kost [REDACTED] di biayai oleh Tergugat bahkan Tergugat membuka perusahaan baru untuk saudara [REDACTED] oleh karna itu bukan Penggugat yang menghendaki perceraian ini tetapi Tergugat sudah menyiapkannya sejak tahun 2017. Oleh karena itu jawaban Tergugat terhadap Penggugat untuk Poin 03 dan 04 adalah tidak benar;
3. Jawaban terhadap poin 05. Orang tua penggugat datang ke Kaimana karna mengetahui benar bahwa Penggugat telah berselingkuh dengan saudara [REDACTED] maka kunjungan mereka ke Kaimana untuk bertemu dengan Tergugat agar hubungan dapat rujuk kembali dan Kalau Tergugat tidak ada masalah (selingkuh) kenapa orang tua penggugat ke rumah Tergugat ternyata Tergugat tidak mau bertemu karna Tergugat malu untuk bertemu dengan orang tua penggugat atas perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat Sudah diketahui orang tua Penggugat;
4. Jawaban terhadap poin 06. Bahwa selama ini Penggugat tidak pernah menolak permintaan biaya hidup dan biaya Pendidikan dari ketiga anak yakni:
[REDACTED]
[REDACTED]



Bahkan saat ini penggugat telah membuka dan menyiapkan usaha baru kepada [REDACTED] dan [REDACTED] untuk mereka kelola, hal ini sudah Penggugat mendiskusikan dengan kedua anak, dan untuk diketahui Majelis Hakim yang Mulia bahwa rumah kost dengan alamat Bantemin dalam sebanyak 14 pintu seluruhnya Penggugat menyerahkan kepada anak [REDACTED] untuk mengelola dan biayanya di pergunakan membiayai Pendidikan dan perkuliahan ketiga anak tersebut sedangkan rumah kost dua lantai dengan jumlah kamar 8 pintu beralamat di Krooy dikelola oleh Tergugat, dan Penggugat tidak mengetahui penggunaan keuangan tersebut juga gaji Tergugat sejak menjadi Pegawai Negeri Sipil sampai saat ini penghasilannya Penggugat tidak pernah mengetahui oleh karna itu atas permintaan pada poin 06 Penggugat merasa bahwa Tergugat mengada ada dan sengaja menghilangkan fakta sebenarnya;

Demikian jawaban penggugat. Selanjutnya Penggugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kaimana yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak jawaban Tergugat untuk seluruhnya

Atau apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat yang diajukan secara tertulis, maka Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis, tertanggal 8 Juni 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Duplik terhadap Replik pada poin 2, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam jawaban Tergugat sebelumnya bahwa sejak tahun 2017 Tergugat dan Penggugat pisah ranjang bukan karena Tergugat tidak melakukan kewajiban Tergugat sebagai seorang isteri tetapi karena Penggugat telah hidup dengan perempuan lain dan hal tersebut bukan hanya terjadi sejak tahun 2017 tetapi sejak tahun 2012 Penggugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain dan bukan hanya dengan 1 (satu) perempuan tetapi dengan beberapa perempuan sehingga tanggapan Penggugat pada poin ini tidak benar dan patut untuk dikesampingkan;
2. Duplik terhadap Replik pada poin 2, bahwa sangat tidak benar apabila Penggugat menguraikan bahwa Tergugat tidak bersedia menemui orang tua Penggugat pada saat datang dari tual karena antara Tergugat dengan orang tua Penggugat tidak ada permasalahan dan hubungan Tergugat dengan orang tua Penggugat hubungannya baik-baik saja dan Tergugat tidak mau rujuk dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat karena Penggugat telah berkali-kali melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain di rumah milik Penggugat dan Tergugat sehingga demi kenyamanan Tergugat, Tergugat tidak ingin lagi untuk rujuk dan hidup dengan Penggugat sebagaimana layaknya suami isteri;

3. Duplik terhadap Replik pada poin 3, bahwa demi kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban Penggugat serta masa depan dan biaya hidup ke 3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat yang masih memerlukan biaya hidup dari Penggugat sebagai Bapak kandungnya, maka perlu dan wajib untuk Penggugat dihukum dalam putusan pengadilan untuk memberikan biaya hidup dan kebutuhan kepada ke 3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat karena dalam Perkara **a quo** Penggugat yang mengajukan gugatan ke Pengadilan namun dalam petitum gugatannya, Penggugat menyerahkan Pengasuhan ke 3 (tiga) anak-anak Penggugat dan Tergugat kepada Tergugat sehingga sudah jelas Penggugat dalam perkara **a quo** merupakan pihak yang tidak beritikad baik dan hendak melepaskan kewajibannya dari Pengasuhan ke 3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat tersebut sehingga sangat beralasan apabila pengasuhan ke 3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat tersebut oleh Tergugat dan Penggugat dihukum untuk memberikan biaya hidup dan biaya Pendidikan kepada ke 3 (tiga) anak Penggugat tersebut yang besarnya telah kami sebutkan dalam jawaban Tergugat sebelumnya;

Demikian Duplik Tergugat atas Replik Penggugat, selanjutnya Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kaimana yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan dan Replik Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima Jawaban dan Duplik Tergugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan antara [REDACTED] dan [REDACTED], Nomor 477/11.b/FF/2000 tertanggal 20 Juni 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Fakfak, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga [REDACTED] Nomor 9208010208080027 tertanggal 12 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] dengan Nomor Induk Kependudukan 9208012210640001 tertanggal 15 Agustus



2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] dengan Nomor Induk Kependudukan 9208015002700001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED] Nomor 477/1826.a/KB/FF/2000 tertanggal 5 Oktober 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Fakfak, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED] Nomor 9208-LT-10032021-0007 tertanggal 10 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED] Nomor 9208-LT-24062016-0009 tertanggal 27 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut, setelah diteliti yakni bukti P-2, P-3, P-5 dan P-6, telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, sedangkan terhadap bukti P-1, P-4 dan P-7 telah diberi materai secukupnya adalah fotocopy dari fotocopy, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah didengar keterangannya yaitu:

1. [REDACTED], telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa [REDACTED] dihadirkan di persidangan sebagai saksi sehubungan dengan masalah perceraian Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa [REDACTED] mengetahui jika hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, tetapi [REDACTED] tidak tahu apakah saat ini masih terikat perkawinan atau tidak;
 - Bahwa [REDACTED] tidak mengetahui kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa selama [REDACTED] tinggal di rumah Penggugat sejak bulan Januari tahun 2021 sampai dengan saat ini, [REDACTED] tidak pernah melihat Tergugat datang ke rumah Penggugat;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah memiliki 5 (lima) orang anak, tetapi [REDACTED] tidak mengetahui nama anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

- Bahwa [REDACTED] tidak pernah mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat terlibat cekcok atau tidak mengenai persoalan rumah tangga mereka;
- Bahwa selama [REDACTED] menjaga rumah Penggugat, [REDACTED] mengetahui jika anak Penggugat dan Tergugat pernah datang bermain ke rumah Penggugat;
- Bahwa jika anak-anak Penggugat dan Tergugat datang ke rumah Penggugat, setahu [REDACTED] Penggugat memberikan uang kepada anak-anaknya;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak pernah menginap di rumah Penggugat;
- Bahwa ada perempuan yang tinggal bersama dengan Penggugat di rumah Penggugat bernama [REDACTED], tetapi [REDACTED] tidak mengetahui ada hubungan apa antara Penggugat dengan [REDACTED];
- Bahwa [REDACTED] pernah melihat Tergugat 1 (satu) kali sekitar tahun 2004 di Fakfak tepatnya di rumah tempat tinggal Penggugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Perkawinan Nomor 912 LM. antara [REDACTED] dengan [REDACTED] tertanggal 5 Juni 1997, yang dikeluarkan oleh Gereja St. Yosep Fakfak, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477/11.b/FF/2000 antara [REDACTED] dan [REDACTED] tertanggal 20 Juni 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Bupati Kabupaten Fakfak, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/1565.1/KB/FF/1999 atas nama [REDACTED] tertanggal 5 Oktober 1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Fakfak, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tersebut, setelah diteliti yakni bukti T-1 sampai dengan bukti T-3 telah diberi materai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah didengar keterangannya yaitu:

1. [REDACTED], menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa [REDACTED] adalah anak kelima dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa [REDACTED] memiliki 4 (empat) orang kakak kandung;
 - Bahwa [REDACTED] mau memberikan keterangannya di persidangan karena Penggugat telah berselingkuh;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering ribut sejak [REDACTED] kelas 4 (empat) Sekolah Dasar;
 - Bahwa keributan tersebut dipicu karena Penggugat sudah berselingkuh dengan beberapa wanita, setahu [REDACTED] yaitu [REDACTED] dan [REDACTED];
 - Bahwa [REDACTED] mengetahui jika Penggugat berselingkuh karena Tergugat sempat melihatnya;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah sejak tahun 2017;
 - Bahwa Penggugat tinggal di rumah samping SD Krooy dan Tergugat tinggal di rumah belakang SMP Krooy;
 - Bahwa [REDACTED] saat ini tinggal bersama dengan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sebelumnya, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah tersebut;
 - Bahwa sesekali [REDACTED] datang ke rumah Penggugat untuk bermain;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah menghalang-halangi [REDACTED] untuk datang ke rumah Penggugat;
 - Bahwa [REDACTED] mengetahui perselingkuhan Penggugat karena Penggugat berkelahi dengan Tergugat;
 - Bahwa setiap hari Tergugat memberikan uang kepada [REDACTED], sedangkan Penggugat hanya sesekali saja;
 - Bahwa orangtua dari Penggugat yang merupakan kakek dari [REDACTED]



██████████ pernah datang ke Kaimana sekitar tahun 2020 dan
██████████ bersama dengan ██████████
██████████ datang untuk menemuinya sedangkan Tergugat tidak mau
menemuinya, tetapi ██████████ tidak tahu maksud
tujuan kakek dari ██████████ datang ke Kaimana;

- Bahwa saat ini ██████████ masih bersekolah dan
yang membayar biaya pendidikan ██████████
adalah Tergugat;
- Bahwa ██████████ kenal dengan ██████████
saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dan sudah
menganggap ██████████ sebagai om;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga kenal dengan ██████████;
- Bahwa ██████████ kenal dengan ██████████
karena ██████████ bekerja dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah datang untuk rujuk dengan Tergugat tetapi
Tergugat tidak bersedia;
- Bahwa menurut ██████████, hubungan
perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa
dipertahankan dan sebaiknya berpisah, karena ██████████
██████████ merasa kasihan kepada Tergugat karena tersiksa terus-menerus;

2. ██████████, telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut:

- Bahwa ██████████ dihadirkan ke persidangan sehubungan
dengan adanya perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ██████████ merupakan anak ketiga dari perkawinan
antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa ██████████ tidak mengetahui kapan Penggugat dan
Tergugat melangsungkan perkawinan;
- Bahwa ██████████ tinggal dengan Tergugat namun sering juga
tinggal dengan orangtua piara ██████████;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah;
- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah tetapi sejak
tahun 2017 telah pisah rumah;
- Bahwa pada waktu Tergugat meninggalkan rumah tempat tinggal
Penggugat dan Tergugat, ██████████ berada di Tual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa [REDACTED] tinggal di Kaimana sejak tahun 2000 tetapi [REDACTED] lebih sering tinggal di luar kota untuk keperluan sekolah dan kuliah;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat masih tinggal satu rumah adalah jika Penggugat pulang ke rumah dianggap sebagai masalah karena selalu marah-marah;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah pada tahun 2017 yaitu Penggugat bersama dengan wanita lain masuk ke dalam rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat beserta anak-anak mereka dan mau potong Tergugat karena Tergugat pernah menyergap Penggugat bersama dengan wanita lain di salon;
- Bahwa wanita selingkuhan Penggugat bernama [REDACTED];
- Bahwa Penggugat telah berselingkuh dengan [REDACTED] sejak tahun 2012;
- Bahwa [REDACTED] mengetahui perselingkuhan tersebut karena pada waktu itu Penggugat mengantar [REDACTED] dan adik-adik pergi ke sekolah tetapi Penggugat singgah untuk menjemput [REDACTED], sehingga Penggugat tidak lanjut untuk mengantar [REDACTED] dan adik-adik ke sekolah;
- Bahwa saksi ANDRIAS RAHAIL kenal dengan [REDACTED] sejak tahun 2013;
- Bahwa hingga saat ini Penggugat masih memiliki hubungan perselingkuhan dengan [REDACTED];
- Bahwa [REDACTED] jika datang ke rumah Penggugat di pagi hari dan pulang sore harinya;
- Bahwa selain dengan [REDACTED], Penggugat pernah berselingkuh dengan isteri Kepala PLN;
- Bahwa yang dipikirkan oleh [REDACTED] dengan kejadian ini, dengan hadirnya wanita lain berarti Penggugat telah mengkhianati Tergugat yang sudah tinggal dengan Penggugat selama bertahun-tahun;
- Bahwa [REDACTED] sering mengunjungi Penggugat tetapi tidak tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering menyuruh [REDACTED] untuk pergi menjenguk Penggugat;
- Bahwa Penggugat memberikan uang kepada [REDACTED] pada



saat hari raya natal saja;

- Bahwa pada saat [REDACTED] sekolah di Tual, Penggugat yang membiayai [REDACTED];
- Bahwa [REDACTED] kenal dengan [REDACTED] sejak tahun 2016;
- Bahwa hubungan antara Tergugat dengan [REDACTED] hanya sebatas hubungan pekerjaan karena [REDACTED] adalah orang yang sering datang untuk membantu kerja di rumah;
- Bahwa [REDACTED] kerja dengan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah;
- Bahwa Tergugat biasanya memberikan uang kepada [REDACTED] pada saat [REDACTED] selesai melaksanakan pekerjaannya;
- Bahwa [REDACTED] tinggal di rumah Tergugat bersama anak-anaknya karena sering antar-antar Tergugat;
- Bahwa selama [REDACTED] tinggal di rumah Tergugat bersama anak-anaknya, [REDACTED] tidur di kamar lantai atas sedangkan Tergugat bersama kakak perempuan dan adik laki-laki tidur di kamar lantai bawah;
- Bahwa [REDACTED] memiliki rumah sendiri di daerah Kampung Baru namun terkadang anak-anak Tergugat yang sering meminta [REDACTED] untuk tinggal di rumah;
- Bahwa setahu [REDACTED], Tergugat tidak mempunyai laki-laki selingkuhan;
- Bahwa selain [REDACTED], Tergugat juga mempunyai orang lain yang bekerja dengan Tergugat tetapi perlakuan Tergugat terhadap orang-orang yang bekerja di rumah sama semua dan tidak ada yang dibeda-bedakan;
- Bahwa [REDACTED] tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat sempat mau rujuk atau tidak;

3. **Saksi SETELLA BERNADETA RAHAIL**, telah berjanji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa [REDACTED] dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa [REDACTED] merupakan anak kedua dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa [REDACTED] tidak mengetahui kapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan;

- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah tetapi sejak tahun 2017 telah pisah rumah;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah karena Penggugat mengusir Tergugat dari dalam rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengusir Tergugat karena Penggugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat pisah rumah, [REDACTED] tidak berada di Kaimana;
- Bahwa [REDACTED] mengetahui kabar mengenai Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak tinggal satu rumah dari kakak [REDACTED] yang berada di Kaimana;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah terlibat cekcok karena Penggugat menuduh Tergugat berselingkuh dengan [REDACTED];
- Bahwa Penggugat mengatakan jika Tergugat telah berselingkuh dengan [REDACTED], kemudian [REDACTED] mengatakan jika [REDACTED] tidak berselingkuh dengan Tergugat, lalu Penggugat memerintahkan [REDACTED] untuk makan tanah sebagai tanda sumpah, apabila [REDACTED] benar berselingkuh dengan Tergugat maka [REDACTED] akan meninggal, tetapi hingga saat ini [REDACTED] masih hidup;
- Bahwa Penggugat memerintahkan [REDACTED] untuk makan tanah pada tahun 2017, sewaktu Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah;
- Bahwa akhir-akhir ini [REDACTED] biasa tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa jika [REDACTED] tinggal di rumah, [REDACTED] tidur di lantai atas, sedangkan Tergugat tidur bersama anak-anak di lantai bawah;
- Bahwa Tergugat dengan [REDACTED] tidak pernah jalan sama-sama kecuali [REDACTED] antar Tergugat dengan sepeda motor karena Tergugat tidak bisa mengendarai motor;
- Bahwa selain [REDACTED], Tergugat juga mempunyai orang lain yang bekerja dengan Tergugat tetapi perlakuan Tergugat terhadap orang-orang yang bekerja di rumah sama semua dan tidak ada yang dibeda-bedakan;
- Bahwa selain berselingkuh dengan [REDACTED], Penggugat juga berselingkuh dengan wanita lain yaitu isteri dari Kepala PLN

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



dan seorang wanita dari Malang;

- Bahwa [REDACTED] mengetahui Penggugat berselingkuh dengan [REDACTED] karena [REDACTED] pernah melihat *handphone* Penggugat dan terdapat pesan "Sayang, pekerjaan sudah selesai ka biar saya jemput" dan nomer tersebut diberi nama isteriku tersayang namun nomer tersebut bukan nomor *handphone* Tergugat;
- Bahwa hingga saat ini Penggugat masih menjalin hubungan dengan [REDACTED] dan tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa [REDACTED] kenal dengan Saudari SRI, karena Saudari SRI merupakan karyawan yang bekerja di warung makan pada saat Penggugat membuka warung makan;
- Bahwa pada saat Saudari SRI masih bekerja dengan Penggugat, Saudari SRI datang memberi tahu Tergugat jika subuh-subuh Penggugat menelepon Saudari SRI dan memberitahu jika Tergugat selingkuh dengan [REDACTED];
- Bahwa Saudari SRI mengetahui mengenai kabar perselingkuhan Tergugat dengan [REDACTED] dari Penggugat bukan Saudari SRI yang melihat sendiri;
- Bahwa [REDACTED] datang ke rumah jika dipanggil untuk bekerja dan ketika [REDACTED] datang ke rumah, anak-anak Penggugat dan Tergugat juga ada di rumah Tergugat;

4. [REDACTED], telah berjanji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa [REDACTED] dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa [REDACTED] merupakan anak keempat dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa [REDACTED] tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan;
- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah tetapi sejak tahun 2017 telah pisah rumah;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah karena Penggugat mengusir Tergugat dari dalam rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengusir Tergugat karena Penggugat selingkuh dengan [REDACTED]



wanita lain;

- Bahwa Penggugat selingkuh dengan [REDACTED] hingga saat ini;
- Bahwa [REDACTED] mengetahui jika Penggugat selingkuh dengan [REDACTED] karena [REDACTED] sempat mengirimkan sms kepada Tergugat dengan mengancam Tergugat;
- Bahwa [REDACTED] melihat Penggugat dan Tergugat ribut-ribut di rumah hanya 1 (satu) kali, tetapi [REDACTED] tidak mengetahui penyebabnya apa;
- Bahwa pada saat Tergugat keluar meninggalkan rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, [REDACTED] tidak melihatnya;
- Bahwa [REDACTED] mengetahui jika Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat pada tahun 2017 karena [REDACTED] mendengar dari kakak [REDACTED];
- Bahwa [REDACTED] selama di Kaimana tinggal dengan Tergugat dan tidak pernah tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa [REDACTED] biasa datang ke rumah Penggugat untuk menjenguk Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Tergugat dengan [REDACTED] hanya sebatas hubungan pekerjaan karena [REDACTED] adalah orang yang sering datang untuk membantu kerja di rumah atau kerja di kebun;
- Bahwa [REDACTED] tidak tahu gaji [REDACTED] berapa yang diberikan oleh Tergugat;
- Bahwa saat ini [REDACTED] menetap di Jogja untuk kuliah semester 9 (sembilan);
- Bahwa Tergugat yang mengirimkan uang untuk biaya kuliah [REDACTED];
- Bahwa [REDACTED] tidak tahu uang yang dikirim oleh Tergugat tersebut apakah uang Penggugat atau Tergugat;
- Bahwa Penggugat juga pernah memberikan saya uang untuk biaya kuliah, tetapi lebih sering Tergugat;
- Bahwa kebutuhan [REDACTED] di Jogja sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) belum termasuk uang SPP;

5. [REDACTED], telah berjanji pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa [REDACTED] dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Fakfak, tetapi tidak tahu tepatnya kapan;
- Bahwa masalah perceraian Penggugat dengan Tergugat muncul karena Penggugat menuduh Tergugat selingkuh tetapi yang selingkuh adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat mulai selingkuh sejak [REDACTED] duduk di bangku SMP yaitu dengan wanita bernama [REDACTED] dan sekarang Penggugat berselingkuh dengan wanita bernama [REDACTED];
- Bahwa [REDACTED] kenal dengan [REDACTED] sejak tahun 2014, dan sampai saat ini [REDACTED] masih memiliki hubungan dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai cekcok sejak tahun 2014 dan Penggugat yang memulainya;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan pada tahun 2014 Tergugat sempat frustasi dan hendak bunuh diri karena perselingkuhan Penggugat;
- Bahwa puncak percekocokkan terjadi saat Penggugat menuduh Tergugat selingkuh dengan [REDACTED];
- Bahwa [REDACTED] kenal dengan [REDACTED] pada saat kerja proyeknya Tergugat dan [REDACTED] adalah orang yang jujur sehingga dapat dipercaya Tergugat sampai saat ini;
- Bahwa [REDACTED] tidak tinggal satu rumah dengan Tergugat, tetapi tinggal di Kampung Baru;
- Bahwa [REDACTED] sering datang ke rumah Tergugat apabila Tergugat memanggil untuk mengantar Tergugat pergi;
- Bahwa akhir-akhir ini [REDACTED] sering tinggal di rumah Tergugat karena anak-anak yang minta sehingga mempermudah apabila anak-anak butuh [REDACTED] untuk antar-antar jika ada keperluan;
- Bahwa [REDACTED] biasa tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat pada saat Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah;
- Bahwa Tergugat sudah pisah rumah dengan Penggugat sejak tahun 2017;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



karena Penggugat mengusir Tergugat dari dalam rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa pada saat Penggugat pergi ke Tual, Penggugat pernah menyuruh Tergugat balik ke rumah dan Tergugat kembali ke rumah, tetapi setelah Penggugat kembali dari Tual, Tergugat keluar dari rumah lagi sampai dengan saat ini;
- Bahwa orangtua Penggugat yang juga merupakan kakek [REDACTED] pernah datang ke Kaimana pada tahun 2020 tetapi [REDACTED] tidak tahu apakah Tergugat menemuinya;
- Bahwa Penggugat pernah datang ke rumah tempat tinggal Tergugat saat ini namun sejak pisah rumah jika Penggugat datang bukan bicara baik-baik tetapi datang marah-marah dan menyuruh Tergugat untuk mengurus cerai dan tandatangan pernyataan cerai;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat menolak seluruh kesaksian para saksi yang diajukan oleh Tergugat;
2. Penggugat meminta Majelis Hakim untuk menerima jawaban Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tergugat menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Tergugat memohon Majelis Hakim untuk menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang perkara ini, dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara ini gugatan Penggugat adalah memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilakukan di hadapan pemuka agama Kristen Katolik P. Laurens Useng, SVD pada tanggal 22 Oktober 1996 di Gereja Santo Yoseph FakFak dan perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam Akta Perkawinan Nomor 477/11.b/FF/2000 yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Fakfak tertanggal 20 Juni 2000, sejak Tahun 2012 Penggugat tidak hidup harmonis dengan Tergugat karena masalah keuangan, pada Tahun 2017 Tergugat dan Penggugat telah melakukan pisah ranjang, Penggugat telah melakukan upaya untuk rujuk kembali, namun Tergugat menolaknya, sehingga walaupun Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah, Tergugat tidak pernah melayani Penggugat sebagai kepala rumah tangga, baik secara jasmani maupun batin, kemudian pada tahun 2018 Penggugat menemukan perselingkuhan Tergugat dengan [REDACTED], dan Penggugat menuntut agar perkawinan tersebut dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat yang pada pokoknya Tergugat tidak keberatan terhadap gugatan cerai yang diajukan Penggugat, Tergugat tidak pernah mempermasalahkan mengenai masalah keuangan Penggugat, dan pada tahun 2017 alasan Tergugat melakukan pisah ranjang karena Penggugat telah berselingkuh, dan Tergugat tidak pernah berselingkuh dengan [REDACTED];

Menimbang, bahwa mengenai gugatan dari Penggugat tersebut akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Kaimana berwenang atau tidak untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh orang yang beragama selain Islam, maka yang berwenang memeriksa dan mengadilinya adalah Pengadilan Negeri dan sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat dan sebagaimana dalil gugatan Penggugat dan bukti P-2 Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga [REDACTED], diketahui tempat tinggal Tergugat adalah Jalan Utarum – Krooy, Kelurahan Krooy, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kaimana, sehingga Pengadilan Negeri Kaimana berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dalil jawaban Tergugat tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah mengenai apakah telah ada cukup alasan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat putus karena perceraian;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 283 (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) Penggugat wajib untuk membuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dali-dalil sebagaimana termuat dalam gugatannya tersebut dan dilain pihak Tergugat dibebani membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 dan menghadirkan 1 (satu) orang saksi yaitu [REDACTED] yang telah diambil sumpah/janjinya di persidangan, sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan sebagai keterangan saksi yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-3 dan menghadirkan 5 (lima) orang saksi yaitu [REDACTED]

[REDACTED] yang masing-masing telah diambil sumpah/janjinya di persidangan, sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan sebagai keterangan saksi yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1983);

Menimbang, bahwa apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus diputuskan dengan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah antara Penggugat dan Tergugat adalah benar telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa keabsahan perkawinan diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*, dan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477/11.b/FF/2000 tertanggal 20 Juni 2000, terbukti bahwa tanggal 22 Oktober 1996 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan pemuka agama Kristen Katolik P. Laurens Useng, SVD pada tanggal 22 Oktober 1996 di Gereja Santo Yoseph FakFak dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Fakfak pada tanggal 20 Juni 2000, demikian juga berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat pada umumnya mengatakan bahwa benar setahu para saksi tersebut antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"* dan *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"* sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan bila dihubungkan pula dengan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa *"Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan"*, oleh karenanya gugatan *a quo* beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan keabsahan perkawinannya dengan Tergugat maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai *petitum* gugatan Penggugat, namun sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai *petitum* *kesatu* gugatan Penggugat, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai *petitum-petitum* berikutnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam *petitum* *kedua* gugatannya menuntut agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung di Fakfak pada tanggal 20 Juni 2000 berdasarkan Akta Perkawinan No. 477/11.b/FF/2000 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk memutuskan suatu perkawinan dengan perceraian haruslah terdapat alasan-alasan perceraian tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, antara lain:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut di atas bersifat alternatif, artinya salah satu alasan telah terbukti maka suatu perkawinan dapat dikatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat berdasarkan adanya pisah ranjang sejak tahun 2017, Penggugat telah melakukan upaya untuk rujuk kembali, namun Tergugat menolaknya, sehingga sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan kembali, alasan mana tercantum dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dan Tergugat yang bersesuaian di persidangan, maka diperoleh fakta hukum yakni antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah sejak tahun 2017 dan setelah Tergugat keluar dari rumah, Tergugat tinggal di dekat Jalan Utarum Krooy Kaimana (komplek SMP Negeri 3 Krooy);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, kaitannya dengan keberadaan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak lagi tinggal serumah lagi sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini sudah menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan sulit untuk dipersatukan kembali, hal ini sesuai pula dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan *kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak/pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini telah terpenuhi "alasan cera" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19(f) PP*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No .9 Tahun 1975, sehingga kehidupan rumah tangga mereka tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini tidak kembali ke rumah Penggugat dan Tergugat, namun jika rumah tangga mereka dipertahankan atau tidak diceraikan maka akan sulit bisa kembali terbina dengan baik karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak hidup serumah lagi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah menunjukkan telah hilangnya ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sulit untuk diwujudkan (*vide* Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa dengan meninjau falfasah dari perkawinan tersebut, maka secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur karena dengan perkawinan maka terjadilah ikatan lahir dan batin di antara suami istri dengan senantiasa harus dipertahankan oleh pasangan suami istri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami istri tersebut menghendaki perceraian, maka hal itu telah menyimpangi nilai-nilai luhur dan tujuan suci dari perkawinan tersebut, sehingga perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi dan sulit rasanya dipersatukan kembali maka jauh lebih baik bila Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat diceraikan dengan harapan agar mereka masing-masing dapat menjalani kehidupan masing-masing tanpa harus saling menyakiti sehingga dapat memberikan harapan yang lebih baik lagi bagi kelangsungan hidupnya kedepan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat untuk dipertahankan lagi, dengan demikian *petitum kedua* gugatan Penggugat beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan perubahan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam *petitum ketiga* gugatannya menuntut agar menyatakan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu

[REDACTED]

[REDACTED] berada dalam pengasuhan

Tenggugat sampai anak tersebut mandiri tanpa menghalangi Penggugat sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 41 huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak sebaik-baiknya, dan selanjutnya berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, P-6, P-7 dan T-3 serta pengakuan Penggugat yang tidak disangkal oleh Tergugat maka diperoleh fakta hukum yaitu perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu:

- [REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat telah memberikan keterangan yang bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum jika [REDACTED] dan [REDACTED] [REDACTED] sudah menikah, sedangkan [REDACTED] sudah dewasa tetapi belum menikah, kemudian [REDACTED] sudah dewasa, belum menikah dan masih kuliah, dan [REDACTED] belum dewasa dan masih bersekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat telah memberikan keterangan yang bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum jika [REDACTED] [REDACTED] keduanya dalam keadaan belum mandiri, sedangkan [REDACTED], saat ini belum dewasa dan belum mandiri, sehingga berada dalam pengasuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dihubungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas dan demi kebaikan anak-anak Penggugat dan Tergugat, maka menurut Majelis Hakim, Tergugat layak dan dapat diberikan kepercayaan mengasuh anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, tanpa menghalangi Penggugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut maka dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat *petitum ketiga* gugatan Penggugat beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan perubahan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam *petitum keempat* gugatannya menuntut agar mewajibkan Tergugat dan Penggugat untuk sama-sama memberikan nafkah sampai mereka mandiri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 41 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, ialah:

- Bapak ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;
- Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat yang bersesuaian, diperoleh fakta hukum yaitu Penggugat memiliki bisnis dan usaha yang dijalankan hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terhadap *petitum ketiga* dan *petitum keempat* gugatan Penggugat berhubungan satu dengan yang lainnya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat selaku ayah kandung dari anak-anak Penggugat dan Tergugat yang belum dewasa dan belum mandiri sebagaimana *petitum ketiga* gugatan Penggugat yaitu [REDACTED]

[REDACTED], sehingga Penggugat berkewajiban untuk menafkahi anaknya sebagaimana diatur secara khusus dalam ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 41 huruf b Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian *petitum keempat* gugatan Penggugat beralasan hukum untuk ditolak dengan perubahan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum kelima* gugatan Penggugat yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kaimana untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk mencatat dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan akta perceraian, Majelis Hakim berpendapat oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka pada dasarnya pihak yang bersangkutan sendirilah yang melaporkan perceraian tersebut kepada instansi yang bersangkutan oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat agar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap untuk melaporkan dan memberikan Salinan Putusan kepada Instansi Pelaksana lalu berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Buku Register dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian *petitum kelima* gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara [REDACTED] Si (Penggugat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan [REDACTED] (Tergugat) yang berlangsung di Fakfak pada tanggal 20 Juni 2000 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 477/11.b/FF/2000 tertanggal 20 Juni 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Fakfak putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu

[REDACTED],
[REDACTED],
[REDACTED], berada

dalam pengasuhan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri, tanpa menghalangi Penggugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya;

4. Mewajibkan Penggugat untuk memberikan nafkah kepada [REDACTED], laki-laki [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED] sampai mereka dewasa

dan mandiri;

5. Memerintahkan kepada Penggugat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan ini berkekuatan hukum tetap melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana, guna dicatat pada buku yang tersedia untuk itu dan sekaligus menerbitkan Kutipan Akta Perceraian; 6. Menghukum Tergugat membayar biaya sehubungan dengan pemeriksaan perkara ini sebesar Rp 1.062.000,00 (satu juta enam puluh dua ribu rupiah); 7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021, oleh kami YUDITA TRISNANDA, S.H., sebagai Hakim Ketua, NYOMAN GEDE NGURAH BAGUS ARTANA, S.H., dan INDRA ARDIANSYAH., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Km, tanggal 18 Juni 2021, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh YONESRIAN WASE PALETTE', S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana serta dihadiri oleh Penggugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NYOMAN GEDE NGURAH BAGUS ARTANA, S.H. YUDITA TRISNANDA, S.H.

INDRA ARDIANSYAH, S.H.

Panitera Pengganti,

YONESRIAN WASE PALETTE', S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 200.000,00
3. Panggilan	: Rp 792.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Materai	: Rp <u>10.000,00</u> +
Jumlah	: Rp 1.062.000,00 (satu juta enam puluh dua ribu rupiah)